



**RSJD Dr.Amino
Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah**
Jl. Brigjen Sudiarto No.347
Semarang
Kode Pos 50191
Telp. (024) 6722564, Fax.
6722566
Email : amino@jatengprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen:

445/I/2/004/2024

No. Revisi :

00

Halaman :

1 dari 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit :

2 Februari 2024

Ditetapkan,
Direktur RSJD Dr.Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Alek Jusran, M. Kes
NIP. 19690211 200701 1 007

Pengertian

Legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan.

Tujuan

1. Memberikan kepuasan bagi masyarakat terutama pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan publik.
2. Membantu masyarakat mengetahui standar pelayanan kesehatan yang ada, apa yang diharapkan dari pelayanan yang diberikan, bagaimana melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi yang benar secara cepat dan tepat.
3. Memberikan kejelasan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun



**RSJD Dr.Amino
Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah**
Jl. Brigjen Sudiarto No.347
Semarang
Kode Pos 50191
Telp. (024) 6722564, Fax.
6722566
Email : amino@jatengprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen:

445/1/2/004/2024

No. Revisi :

UU

Halaman :

1 dari 2

2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.









8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Keputusan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 487.21/048/2020, tanggal 2 Maret 2020, tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kehumasan.
10. Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kebijakan Non Pelayanan RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Prosedur

1. Menyusun makluma kesanggupan penye dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.
2. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik
3. Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan INformasi Publik.

Unit Terkait

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Kabag / Kabid / Instalasi/ Unit Kerja yang terkait

No	Keterangan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.		  	Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Publik	Wajib: Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; Mudah dipahami; Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.		  	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarkan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan /atau Badan Publik ; media sosial PPID dan / atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarkan wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan /atau Braile